



**BEBERAPA ASPEK PENGEMBANGAN
ILMU HUKUM PIDANA
(Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)**

PIDATO PENGUKUHAN

DIUCAPKAN PADA PERESMIAN PENERIMAAN
JABATAN GURU BESAR DALAM ILMU HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 25 JUNI 1994

OLEH :

BARDA NAWAWI ARIEF

Bismillaahirrahmaanirrahiim;

Assalamu'alaikum wr. wb.;

Yang terhormat :

- Sdr. Rektor/Ketua Senat dan seluruh Anggota Senat Universitas Diponegoro;

Para Guru Besar dan seluruh hadirin, undangan Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro, yang saya muliakan;

Maha Besar Allah dan puji syukur kepada-Nya jualah, yang sepatutnya pertama-tama saya ungkapkan dalam mengawali pidato pengukuhan ini. Tanpa perkenan Allah yang Maha Rahman dan Rahiim, tidak mungkin kiranya saya berdiri di mimbar yang mulia ini untuk mengucapkan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Madya Universitas Diponegoro. **Maha Besar Allah** yang menjadikan: "guru kecil" mendapat sebutan "guru besar". **Maha Besar Allah** dari sebutan Guru Besar dan gelar-gelar akademik lainnya. **Maha Besar Allah** dari segala gelar kepangkatan dan kenengratan. **Maha Besar Allah** dari segala nama dan sebutan di bumi.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor/ Ketua Senat UNDIP yang telah menyelenggarakan rapat senat terbuka ini dengan mengundang berbagai pihak untuk memberi kesempatan kepada saya mengucapkan pidato pengukuhan pada hari ini. Dalam kesempatan ini pula saya sampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada para undangan yang telah bersedia hadir untuk mendengarkan pidato pengukuhan ini dengan penuh kesabaran.

Hadirin yang saya hormati;

Ada pendapat yang menyatakan, bahwa dalam melakukan

pembangunan hukum (nasional), ada tiga komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu : (1) komponen norma hukum dan perundang-undangan, (2) komponen aparat penegak hukum, dan (3) komponen kesadaran hukum masyarakat. Pendapat demikian antara lain pernah dikemukakan oleh Ismail Saleh, mantan Menteri Kehakiman. Bahkan ditegaskan oleh beliau, bahwa ketiga komponen itu merupakan "pilar-pilar" dari Kerangka Landasan Pembangunan di bidang hukum yang memberikan bentuk dan isi daripada hukum di negara kita¹⁾. Kami berpendapat, bahwa sebenarnya ada satu komponen atau satu pilar lagi yang sepatutnya mendapat perhatian dalam upaya pembangunan dan pembaharuan hukum nasional, yaitu (4) komponen pendidikan hukum, khususnya pendidikan tinggi hukum.

Bertolak dari "praemisse" yang demikian, maka pidato pengukuhan saya ini lebih difokuskan pada masalah peranan pendidikan tinggi hukum dalam ikut menunjang upaya pembangunan dan pembaharuan hukum (nasional). Sebagai seorang tenaga pengajar yang diangkat sebagai Guru Besar Madya di bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana, rasanya ada panggilan moral bagi saya untuk lebih menitikberatkan uraian pidato pengukuhan ini pada berbagai aspek dari pengembangan ILMU Hukum Pidana di Indonesia.

Berbagai aspek dari pengembangan ILMU Hukum Pidana ini sengaja saya angkat dalam uraian pidato pengukuhan ini, khususnya dalam rangka menyongsong terbentuknya "hukum pidana baru Indonesia", yang berarti pula menyongsong datangnya "generasi baru" dalam bidang kajian Ilmu Hukum Pidana maupun dalam bidang penegakan hukum pidana baru. Oleh karena itulah pidato pengukuhan ini diberi judul :

**"BEBERAPA ASPEK PENGEMBANGAN ILMU HUKUM PIDANA"
(Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)**

Mengetengahkan masalah "hukum pidana baru" dalam pidato pengukuhan ini tidak terlepas dari latar belakang pengalaman saya sebagai salah seorang anggota Tim Pengkajian dan Penyusunan "Usul

Rancangan* (Draft Proposal) KUHP Baru, Badan Peibinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman.

Hadirin yang saya hormati;

Mengingat forum pidato pengukuhan ini tidak hanya dihadiri oleh kalangan ilmu hukum, perkenankan terlebih dahulu kami uraikan secara singkat pengertian dan ruang lingkup "ilmu hukum pidana".

Secara singkat dan sederhana dapat dinyatakan, bahwa Ilmu Hukum Pidana ialah ilmu tentang hukum pidana. Jadi objek atau sasaran yang ingin dikaji ialah "hukum pidana".

Dari definisi atau batasan pengertian yang sangat singkat dan sederhana itu, sebenarnya terkandung ruang lingkup kajian yang cukup luas dan tidak sederhana. Ruang lingkup kajiannya bergantung dari sudut/aspect mana orang memandang atau memberi arti kepada "hukum pidana" itu sendiri. Jadi "hukum pidana", dapat mengandung berbagai makna/perigertian, sebagaimana "hukum" pada umumnya dapat dilihat dari berbagai pengertian.

"Hukum pidana" sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut "bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat)" dan dari sudut "bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya". Sering pula dikatakan, bahwa sudut pandang pertama ("bagaimana seharusnya") melihat/mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia

ide/harapan/cita-cita ("das Sollen"), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini dapat pula disebut **"ilmu hukum pidana normatif"**; sedangkan sudut pandang kedua ("bagaimana senyatanya") mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia realita ("das Sein"), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering pula disebut **"ilmu hukum pidana faktual"**. Namun patut dicatat, bahwa istilah "normatif" dan "faktual" jangan terlalu di-"dikhotomi"-kan, karena dapat menyesatkan. Ilmu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan **"ilmu kemasyarakatan yang normatif"** (normatieve maatschappij wetenschap), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia²). Jadi merupakan ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat disebut **"ilmu hukum pidana positif"**, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materil/substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku ("*ius constitutum*"); sedangkan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana **"yang seharusnya/sebaiknya/seyogyanya"** ("*ius constituendum*"). Jadi ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif.

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam pengertian di atas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang sebaiknya/seharusnya untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang **"kebijakan/politik hukum pidana"** ("*strafrechtspolitik/criminal-law policy/penal-policy*"). Patut dicatat, bahwa "penal policy" ini menurut Marc Ancel merupakan salah satu komponen esensial dari "*modern criminal science*" di samping "criminology" dan "criminal law"³). Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya

mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi ilmu hukum pidana mengandung juga **aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/kesejahteraan masyarakat**. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti "kewenangan/kekuasaan") penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu pidana mengandung pula kajian terhadap **aspek pengaturan dan kebijakan "mengalokasikan kekuasaan"**, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (**kekuasaan "formatif"/ "legislatif"**) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (**kekuasaan "aplikatif"/"yudikatif"**) dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (**kekuasaan "eksekutif/administratif"**).

Hadirin peserta Rapat Senat Terbuka yang terhormat;

Dari berbagai jenis dan ruang lingkup Ilmu Hukum Pidana (IHP) seperti diungkapkan di atas, IHP positif-lah yang pada umumnya lebih banyak diberikan dalam program S-1 ilmu hukum selama ini. Terlebih kebijakan sasaran pendidikan tinggi hukum pada program S-1 yang digarisakan oleh Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) saat ini ialah **"keahlian dan kemahiran profesional sebagai sarjana hukum"**. Pendidikan tinggi hukum pada tingkat S1 lebih diharapkan sebagai **"professional law school"** yang berbeda dengan di tingkat S2 dan S3. Dengan berorientasi pada kebutuhan praktis, kemahiran yang lebih ditekankan pada program S1 **tidak** pada kemahiran teoritis akademis atau kemampuan berpikir kritis ilmiah (**"critical academic thinking"**) seperti pada program S2 dan S3, tetapi ditekankan pada kemahiran praktis dalam menguasai hukum positif untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum. Oleh karena itulah pengetahuan hukum yang diberikan pada program S1 **lebih** ditekankan

pada pemberian "**pengetahuan hukum substantif**" (*"substantive legal knowledge"*); jadi terbatas pada penguasaan hukum positif yang berlaku dan terbatas pada teori-teori (doktrin) hukum yang terkait langsung dengan norma atau isi (substansi) hukum positif yang bersangkutan. Bertolak dari strategi kebijakan demikian, maka dibidang hukum pidana materil, pengetahuan hukum pidana yang diberikan lebih berorientasi pada KUHP dan perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Dilihat dari aspek pengembangan ilmu hukum pidana, ada sesuatu yang dirasakan "kurang memuaskan", "memprihatinkan" atau setidaknya ada sesuatu yang selayaknya patut "diwaspadai" dari penyajian IHP positif selama ini. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, IHP positif lebih berorientasi pada KUHP. Walaupun diajarkan juga hukum pidana khusus di luar KUHP, namun prinsip-prinsip umumnya terkait juga dengan aturan/ajaran umum yang terdapat di dalam KUHP sebagai induk dari hukum pidana positif di Indonesia. Keprihatinan pertama yang dirasakan ialah, bahwa KUHP yang diajarkan adalah KUHP (WvS/Wetboek van Strafrecht) warisan zaman kolonial yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU NO. 1/1946 jo. UU No. 73/1958. KUHP (WvS) warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari keluarga/sistem hukum kontinental ("Civil Law System") atau menurut istilah **Rene David** disebut "the Romano-Germanic family". "Civil law system" atau "the Romano-Germanic family" ini menurut **Rene David** dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham "*individualism, liberalism and individual rights*"⁴⁾. Jiwa KUHP yang demikian juga diungkapkan di dalam RUU mengenai "**Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia**", yang dapat disebut sebagai "Konsep Pertama Buku I KUHP Baru" tahun 1964. Di dalam "penjelasan umum" RUU tersebut ditegaskan⁵⁾ :

"Walaupun UU No. 1 tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap di-

landaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial, yang mewajibkan adanya konkordansi dengan yang ada di negeri Belanda Mungkin disadarilah, bahwa UU No. 1 tahun 1946 adalah hukum peralihan, yang mewajibkan, supaya asas-asas dan dasar-dasar yang lama diuji,, akan tetapi pengujian itu berjalan sangat lambat atau sama sekali tidak memuaskan Hal ini mengakibatkan, bahwa pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia".

Jadi dapat dikatakan, bahwa KUHP (WvS) yang selama ini diajarkan bukan hukum pidana yang memang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar ("grundnorm") dan kenyataan (socio-politik, socio-ekonomi dan socio-budaya) yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, sepantasnyalah dipertanyakan apakah IHP positif yang berorientasi pada KUHP (WvS) masih patut disebut sebagai "ILMU Hukum Pidana INDONESIA"? Secara formal memang KUHP (WvS) merupakan hukum pidana positif di Indonesia, sehingga ilmu yang mempelajarinya dapat saja disebut sebagai "ilmu hukum pidana positif Indonesia"; tetapi secara substansial (berdasarkan alasan di atas) sebenarnya tidak patut disebut sebagai "IHP INDONESIA".

Keprihatinan kedua terhadap IHP positif yang berorientasi pada KUHP (WvS) ialah keprihatinan yang bersifat dogmatis dan substansial. Dengan mengajarkan KUHP (WvS) warisan Belanda, secara langsung atau tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan pula dogma-dogma, ajaran-ajaran, prinsip/asas-asas dan konsep pola-pikir serta norma-norma substantif yang dituangkan secara eksplisit di dalam KUHP maupun yang terkandung secara implisit di dalam pemikiran/konsep/paham yang melatarbelakangi terbentuknya KUHP. Sebagaimana dimaklumi, KUHP dilatarbelakangi pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran Klasik, walaupun ada juga pengaruh aliran Neo-Klasik.

Keperihatinan kedua yang bersifat substansial ini sepatutnya diwaspadai. Kekurangwaspadaan dan kekurangbijaksanaan dari pengajar hukum pidana di dalam menyampaikan dogma-dogma dan substansi yang terdapat di dalam KUHP, akan menghasilkan "output" yang terlalu kaku (dogmatis) sehingga dapat menghambat tujuan penegakan hukum pidana maupun ide-ide pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Keresahan dan keperihatinan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana serta kekuranglancaran proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia selama ini, tidak mustahil bermuara juga pada kekurangberhasilan atau kekurangbijaksanaan menyampaikan IHP positif ini (khususnya KUHP) di perguruan tinggi. Penelitian khusus mengenai hal ini mungkin menarik untuk dilakukan.

Walaupun "kekhawatiran" yang dikemukakan di atas baru bersifat hipotetis atau asumptif, namun kiranya cukup beralasan. Dengan memahami ide-ide/pola-pikir dan norma-norma substantif KUHP secara dogmatis, tidak mustahil dalam penerapannya terjadi perbenturan (konflik) dengan nilai-nilai dan kepentingan/kebutuhan hukum yang ada di dalam masyarakat. Adanya kesenjangan/ketidaksesuaian ("gap/discrepancy") dan bahkan perbedaan nilai/kepentingan inilah yang tidak mustahil dapat menjadi faktor timbulnya ketidakpuasan dalam praktek penegakan hukum. Bahkan dapat pula menjadi faktor penyebab timbulnya korban (faktor "victimogen") maupun timbulnya delik/kejahatan lain (faktor "criminogen"). Kongres-kongres PBB mengenai "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" sering menyatakan dan mensinyalir, bahwa sistem hukum pidana yang ada selama ini di beberapa negara, yang sering berasal (diimpor) dari hukum asing semasa zaman kolonial, pada umumnya telah usang dan tidak adil ("**obsolete and unjust**") serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan ("**outmoded and unreal**") karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada "**diskrepansi**" dengan aspirasi masyarakat serta "**tidak responsif**" terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian menurut Kongres PBB ke V merupakan faktor kontribusi terhadap meningkatnya kejahatan (dalam laporan Kongres disebutkan : "*it was a*

contributing factor to the increase of crime)⁶⁾. Dalam laporan Kongres ke VI bahkan ditegaskan, bahwa *"the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had had a criminogenic effect"* ⁷⁾. Khususnya yang berhubungan dengan masalah "diskrepansi nilai" seperti diungkapkan di atas, laporan Kongres ke VI selanjutnya juga menyatakan antara lain⁸⁾ :

"Acapkali, ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen; semakin jauh UU bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu".
(Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system).

Pemahaman dan penguasaan normatif-dogmatis keseluruhan sistem KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan hukum, namun di sisi lain dapat berakibat "kebakuan dan kekakuan" pemikiran yang dapat menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep "lain") dalam rangka upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam pengalaman saya selaku salah seorang anggota Tim Pengkajian dan Penyusunan Konsep KUHP Baru, sering dirasakan tidak mudahnya menjelaskan aspek-aspek "baru" (konsep-konsep "lain") yang ada atau yang ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya tidak bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam KUHP atau yang ada di dalam "Konsep KUHP"); tetapi sekedar ingin mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan "sesuatu (ide/konsep/sistem) yang lain/baru", hambatan pertama justru akan muncul dari mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/sistem yang lama. Hal lain yang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan dan pengembangan ide/konsep/sistem lain ("baru") khususnya

dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terlalu berorientasi pada IHP positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP (WvS), sulit diharapkan adanya "pengembangan". IHP positif lebih bersifat "statis" karena yang terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahiran/ketrampilan hukum positif. Dari tahun ke tahun yang diajarkan tetap sama yaitu norma-norma substantif yang ada di dalam hukum positif itu. Demikian pula ilmu/teori yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan langsung dengan bagaimana hukum positif/substantif itu diterapkan. Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan pengetahuan hukum) yang bersifat "statis" dan "rutin" inilah, terlebih apabila diterima sebagai suatu "dogma", yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Jadi dapat dikatakan, bahwa saat ini pendidikan tinggi hukum menghadapi tugas ganda yang "dilemmatis". Di satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan "pendidikan hukum profesional" (*"professional law education"*) yang dapat menghasilkan sarjana hukum profesional yang memiliki kemampuan dan kemahiran/ketrampilan hukum dalam menguasai hukum positif, tetapi di lain pihak dituntut pula mengemban tugas keilmuan dan tugas nasional untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum nasional. Dilihat dari tugas pengembangan dan pembaharuan hukum pidana nasional, jelas IHP positif saja tidak cukup. Orientasi pada IHP positif hanya patut dibenarkan sepanjang hukum pidana positif di Indonesia memang "sudah mapan". Sepanjang "Hukum Pidana INDONESIA" belum mapan dan belum mantap, bahkan masih merupakan "ius constituendum" yang sedang dikaji dan dikembangkan, maka IHP yang diajarkan seyogyanya tidak terlalu "statis dan rutin" (yaitu hanya IHP positif), tetapi juga harus dikembangkan kajian kritis dan kajian alternatif. Dengan demikian kajian kritis dan kajian pengembangan/pembaharuan hukum pidana harus juga sudah dimulai di tingkat S1, dan tidak semata-mata menjadi monopoli atau karakteristik

kajian di tingkat Pascasarjana. Sekiranya kajian kritis/ kajian pengembangan itu hanya diberikan di tingkat Pascasarjana, dapat dibayangkan betapa "tersendatnya" upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, karena kebanyakan lulusan S1 langsung terjun ke masyarakat dan hanya sedikit yang berkesempatan ke S2 atau S3; padahal justru dari mereka yang langsung terjun ke masyarakat atau ke dalam praktek penegakan hukum itulah diharapkan adanya pengembangan dan pembaharuan hukum di Indonesia, setidaknya dari merekalah justru diharapkan adanya dukungan. Tidaklah mungkin diharapkan adanya dukungan pembaharuan dari mereka, apabila mereka sendiri sudah **"terjerat demikian kokoh"** dengan pola-pikir lama/statis sehingga sulit menerima perubahan dan mengembangkan pembaharuan. Dengan bertolak pada pola-pikir "lama" (KUHP), tidak mudah untuk menerima/memahami perubahan pola-pikir "baru", antara lain sebagai berikut :

- perluasan asas legalitas dari yang bersifat formal (seperti dalam Pasal 1:1 KUHP) ke asas legalitas yang bersifat materil yang memberi kemungkinan kepada "hukum yang hidup" (hukum tidak tertulis) sebagai sumber hukum pidana;
- dapat dilakukannya perubahan/modifikasi terhadap putusan pengadilan apabila ada perubahan UU yang lebih menguntungkan/ meringankan, walaupun perubahan UU itu terjadi setelah keputusan hakim berkekuatan tetap; hal ini merupakan perluasan terhadap prinsip yang tertuang dalam Pasal 1:2 KUHP sekarang.
- dapat diadakan perubahan/penyesuaian terhadap putusan pengadilan apabila ternyata setelah keputusan yang berkekuatan tetap itu dijalani ada perubahan/perbaikan pada diri terpidana sehingga pidana yang terdahulu dipandang tidak cocok lagi untuk diteruskan.
- berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu menurut ketentuan UU, dimungkinkan hakim memberi "maaf/pengampunan" tanpa menjatuhkan pidana apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti tindak pidana dan kesalahannya menurut UU.

- tidak perlu lagi dibedakannya kualifikasi tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran";
- dimungkinkannya perubahan delik perzinahan dari delik aduan absolut menjadi bukan delik aduan atau menjadi delik aduan relatif;
- dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal;
- dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif;

Hadirin yang saya hormati;

Beberapa contoh dari pemikiran "baru/lain" yang dikemukakan di atas jelas tidak dapat diterima apabila menggunakan tolok ukur pemikiran/sistem lama menurut KUHP. Memang pemikiran atau konsep "baru/lain" itu belum merupakan konsep final, namun yang jelas perlu ada kajian terhadap konsep-konsep alternatif dalam menyongsong datangnya **"era hukum pidana baru Indonesia"**. Ini berarti, kajian IHP positif harus dibarengi dengan kajian pengembangan IHP. Dengan kata lain, proses pengembangan dan pembaharuan hukum pidana dalam rangka menyongsong "era hukum pidana baru Indonesia" harus juga sudah dilakukan sejak dini di perguruan tinggi.

Strategi pengembangan IHP ke arah itu dapat ditempuh antara lain dengan memberikan pelajaran **"Pembaharuan Hukum Pidana"** atau **"Politik Hukum Pidana"**. Di samping itu dapat pula diberikan **"Perbandingan Hukum Pidana"**, karena pengembangan IHP dan usaha pembaharuan hukum pidana perlu ditunjang oleh kajian-kajian komparatif. **Rene David dan John E. Brierley** pernah menegaskan, bahwa studi perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional⁹⁾. Erat pula kaitannya dengan politik

hukum pidana dan perbandingan hukum pidana, perlu pula kiranya dikembangkan kajian khusus mengenai **"hukum yang hidup di dalam masyarakat"** di bidang hukum pidana (antara lain **"Hukum Pidana Tidak Tertulis"** atau **"Hukum Adat Pidana"**). Dalam pengamatan saya selama ini, belum semua pendidikan tinggi hukum (negeri maupun swasta) menyajikan beberapa mata kuliah yang disebutkan di atas sebagai mata kuliah yang mandiri¹⁰). Sekiranya belum mungkin untuk disajikan sebagai mata kuliah yang mandiri, dapat kiranya dimasukkan dalam **"Kapita Selekta Hukum Pidana"** sebagai wadah penampungan dari berbagai perkembangan masalah di bidang hukum pidana.

Dengan strategi pengembangan IHP seperti dikemukakan di atas, diharapkan merangsang berbagai pihak (termasuk para dosen dan mahasiswa) untuk melakukan kajian alternatif yang lebih terfokus pada sasaran pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Masalah pembaharuan hukum (termasuk di bidang hukum pidana) merupakan **"masalah besar"** yang dihadapi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini. Di bidang hukum pidana materil, masalah besar yang dihadapi ialah bagaimana merubah, memperbaharui dan mengganti produk-produk kolonial di bidang hukum pidana, khususnya KUHP (WvS) yang merupakan induk dari keseluruhan sistem hukum pidana. **Dalam situasi sedang menghadapi masalah besar di bidang pembaharuan hukum pidana itu, sangatlah dirasakan janggal apabila di dalam pendidikan tinggi hukum tidak ada kajian khusus mengenai "pembaharuan hukum pidana"**. Ini tidak berarti, bahwa selama ini pendidikan tinggi hukum tidak terlibat sama sekali dalam masalah besar itu. Justru peranan dari kalangan perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum sangat menonjol. Berbagai seminar Hukum Nasional dan Pembaharuan Hukum Pidana yang diadakan selalu melibatkan berbagai perguruan tinggi. Fakultas Hukum UNDIP sendiri misalnya pernah mengadakan simposium **Pembaharuan Hukum Pidana Nasional** pada tahun 1980, dan dalam rangka Dies Natalis ke XXXI/1988 menyelenggarakan seminar tentang **"Pengembangan Ilmu Hukum: Yang Berkualitas INDONESIA"**. Jadi jelas terlihat keterlibatan fakultas hukum dalam berbagai kegiatan ilmiah, mulai

dari simposium, seminar, penelitian dsb. sampai pada penyusunan rancangan akademik ("**academic draft**") dan RUU. Namun patut dicatat, bahwa kegiatan itu terkadang lebih bersifat individual, insidental/temporal, dan hasilnya tidak disusun kembali berdasarkan suatu kerangka teori atau sistematika ilmiah tertentu, untuk kemudian disajikan dan dikembangkan sebagai bahan pelajaran/kajian bagi para mahasiswa. Oleh karena itu mungkin tidak sedikit ide-ide pembaharuan/pengembangan hukum pidana yang tidak sampai kepada para mahasiswa, terlebih dengan pernah adanya "**pengelompokan/pengkotakan**" mahasiswa ke dalam "**jurusan-jurusan**". Tidak sedikit bahan-bahan pembaharuan hukum pidana hanya berhenti setelah seminar dan kegiatan ilmiah lainnya itu selesai, karena para dosen/mahasiswa kembali terlibat dalam kesibukan dan kewajiban rutusnya yaitu mengajarkan/mempelajari hukum pidana positif. Akibatnya, skripsi mahasiswa pun kebanyakan terfokus pada masalah-masalah di bidang hukum pidana positif. Terlebih ada "isu", bahwa ada tuntutan dari pasaran kerja (a.l. kejaksaan, pengadilan, biro-biro jasa-hukum) untuk lebih mengutamakan lulusan yang dianggap menguasai hukum positif; dan anggapan itu diukur dengan melihat skripsinya, apakah mengenai hukum positif atau tidak. Jadi wajar skripsi mahasiswa jarang pula yang membahas permasalahan hukum secara teoritik dari sudut pembaharuan hukum pidana atau dari sudut kebijakan (politik) hukum pidana; termasuk pula tinjauan dari sudut perbandingan hukum pidana dan dari sudut hukum adat pidana.

Hadirin yang saya hormati;

Kajian mengenai pembaharuan hukum dan politik hukum (termasuk pula kajian "**pembaharuan hukum pidana**" dan "**kebijakan/politik hukum pidana**") merupakan tugas nasional yang melekat pada setiap pendidikan tinggi hukum sebagai suatu lembaga ilmiah. Oleh karena itu, kajian mengenai hal ini seyogyanya distrukturkan atau dilembagakan. Langkah yang dapat ditempuh antara lain dengan dimasukkan dalam struktur kurikulum atau dengan membentuk wadah pusat/kelompok kajian, se-tidak-tidaknya distrukturkan dalam perencanaan kegiatan ilmiah. Dengan

tidak distrukturkan atau dilembagakan, kegiatan kajian, lebih bersifat insidental/temporal dan tidak terarah secara sistematis. Padahal usaha melakukan pembaharuan hukum (pidana) pada dasarnya merupakan kegiatan yang berlanjut dan terus menerus (kontinyu) tak kenal henti. **Jerome Hall** menyebutnya dengan istilah *"a permanent ongoing enterprise"*. Khususnya di bidang pembaharuan hukum pidana, Jerome Hall menyatakan¹¹⁾:

"improvement of the criminal law should be a permanent ongoing enterprise and detailed records should be kept".

Dengan demikian, menurut Jerome Hall "perbaikan/pembaharuan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara".

Di samping itu, dengan distrukturkannya atau dilembagakannya kajian mengenai pembaharuan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, diharapkan muncul para "spesialis" dibidang ini atau muncul "Kajian-kajian ilmiah" yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting, karena menurut **Jay A. Sigler**, para pembaharu hukum pidana (pembuat kebijakan legislatif, pen.) seyogyanya melakukan hubungan kerja dengan para "spesialis" apabila mereka mau menjadikan hukum pidana kita bersifat responsif dan patut dipertanggungjawabkan¹²⁾ Dengan adanya para spesialis dan kajian-kajian berkualitas itu diharapkan pula lebih memperlancar proses pembaharuan hukum (pidana), khususnya dalam rangka menyongsong "hukum pidana baru Indonesia". Namun patut dicatat, bahwa kajian mengenai pembaharuan hukum pidana atau mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak berhenti setelah terbentuknya "hukum (KUHP) baru", karena pada hakikatnya kajian pembaharuan/kebijakan hukum merupakan kajian yang terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini patut dikemukakan, karena ada kesan selama ini bahwa tim-tim pengkajian dan penyusunan "academic draft", "draft proposal" atau RUU hanya bersifat sebagai "tim ad hoc" yang berhenti melakukan kajian ("dibubarkan") setelah tugasnya selesai.

Hadirin yang saya hormati;

Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang **materi/substansi** atau **masalah pokok** dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai : **a)** perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, **b)** syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan **c)** sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah : (1) masalah "**tindak pidana**"; (2) masalah "**kesalahan**"; dan (3) masalah "**pidana**"¹³⁾. Namun dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan/mengfungsionalisasikan hukum pidana, **masalah sentral** atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah **seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana**. Ini berarti masalah dasarnya terletak di **luar** bidang hukum pidana itu sendiri¹⁴⁾, yaitu pada **masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat**. Jadi berhubungan dengan konsep-nilai (pandangan/ideologi) sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana.

Dengan perkataan lain, **pembaharuan hukum pidana Indonesia** pada hakikatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas, wajarlah almarhum guru saya **Prof. H. Sudarto, SH** melihat adanya keterkaitan hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Dikemukakan oleh beliau sebagai berikut¹⁵⁾ :

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa *"the central problem of the criminal law is and will remain political in character"*. Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana menurut F.A. Allen ialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui penggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-nilai politik yang mendasar" (16).

Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang terakhir ini (bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara *"the basic political values"*), wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah "kejahatan politik" karena semua larangan-larangan dengan sanksi pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat.

Dijelaskan selanjutnya oleh Schafer, bahwa kejahatan (apapun namanya menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum ini pada dasarnya merupakan hubungan politik (*"political relationship"*) atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis (*"ideological-social relationship"*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai nilai ideologi-kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat¹⁷⁾.

Hadirin yang saya hormati;

Dari uraian di atas ingin dikemukakan, bahwa ada objek kajian yang menarik dari sudut kebijakan hukum pidana, yaitu aspek pengaturan dan pengalokasian kekuasaan/kewenangan. Telah disebutkan di muka secara umum adanya kewenangan/kekuasaan **formulatif** (legislatif), kewenangan **aplikatif** (yudikatif/judisial) dan kewenangan **eksekutif** (administratif). Pembagian kewenangan itu didasarkan pada adanya tiga tahap konkretisasi atau fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana. **Pertama**, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat UU (tahap kebijakan formulatif/legislatif); **kedua**, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan (tahap kebijakan aplikatif atau kebijakan yudikatif/judisial); dan **ketiga**, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif). Di samping itu dilihat dari jenis hukum pidana yang ditetapkan pada tahap kebijakan formulatif, dapat pula dikatakan ada "**kewenangan substantif**" (yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh/dari hukum pidana materiil/substantif) dan "**kewenangan formai/ajektif**" (yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh/dari hukum pidana formal). Selain itu, masalah kewenangan di dalam hukum pidana tidak selalu berkontinuitas dengan kewenangan pejabat/aparat penegak hukum, tetapi dapat juga berkaitan dengan kewenangan warga masyarakat pada umumnya. Misal di dalam **delik aduan**, ada masalah kewenangan menuntut yang diberikan kepada seseorang secara pribadi/individual atau juga dapat diberikan kepada kelompok tertentu dari warga masyarakat pada umumnya.

Berbagai masalah kewenangan yang dikemukakan di atas jelas merupakan bahan kajian yang menarik dari sudut kebijakan hukum pidana. Dalam era pembaharuan hukum pidana, kajian-kajian terhadap masalah kewenangan inilah yang justru nampaknya muncul ke permukaan. Misalnya dalam bidang kewenangan formulatif, sering dipermasalahkan batas-batas kewenangan dan kebijakan kriminalisasi/dekriminalisasi. Permasalahannya bukan hanya mengenai sejauh mana hukum pidana (negara) mengatur dan membatasi hak/kewenangan seseorang di

dalam bertingkah laku, tetapi juga mengenai masa ah seberapa jauh hukum pidana mengatur dan membatasi kewenangan (pejabat/aparat negara) mengenakan/menjatuhkan pidana. Dengan demikian, "**sistem pemidanaan**" yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu **sistem kewenangan menjatuhkan pidana**. Kebijakan bagaimana yang seyogyanya ditempuh dan dituangkan dalam kebijakan legislatif untuk mengatur dan membatasi kewenangan memidana? Apakah patut dipertahankan kebijakan sistem pemidanaan seperti dalam KUHP selama ini?

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, tentunya harus dilakukan reorientasi terhadap ide-dasar/konsep/filosofi yang melatarbelakangi dan melandasi sistem kewenangan memidana menurut KUHP yang saat ini berlaku, untuk disesuaikan dengan kebijakan (politik) hukum nasional dan kebijakan pembangunan nasional. Bertolak dari kajian mendasar inilah diharapkan adanya **sistem pemidanaan yang bersifat nasional**. Selama sistem pemidanaan nasional belum dimantapkan (antara lain belum diwujudkan dalam KUHP Baru/Nasional), maka produk perundang-undangan pidana selama ini tetap dirasakan belum memuaskan karena sistem pemidanaannya kebanyakan masih berinduk atau berorientasi pada sistem pemidanaan menurut KUHP (WvS).

Hadirin yang saya hormati;

Satu masalah lagi yang cukup memprihatinkan ialah, bahwa selama ini belum ada "**pola pemidanaan nasional**" pada tahap kebijakan legislatif (formulatif) dan belum ada "**pedoman pemidanaan nasional**" pada tahap kebijakan yudikatif (aplikatif).

Patut dikemukakan, bahwa kami membedakan pengertian "pola pemidanaan" dengan "pedoman pemidanaan". Istilah "pola" menunjuk pada sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "**pola pemidanaan**" ialah, "**acuan, pegangan atau**

pedoman untuk **MEMBUAT** atau **MENYUSUN** perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana". Penekanan pada istilah "membuat dan menyusun" sistem sanksi pidana di sini dimaksudkan untuk membedakan dengan "*pedoman pemidanaan*" yang lebih merupakan "**pedoman bagi hakim untuk MENJATUHKAN atau MENERAPKAN pemidanaan**". Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa "pola pemidanaan" merupakan "pedoman, pembuatan/penyusunan pidana untuk pembuat undang-undang" ("*pedoman legislatif/formulatif*"); sedangkan "*pedoman pemidanaan*" lebih merupakan "pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim" ("*pedoman yudikatif/aplikatif*").

Hadirin yang saya hormati; ✓

Dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa sebenarnya "pola pemidanaan" sebagai pedoman legislatif **harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat** (bahkan sebelum KUHP dibuat). Belum adanya pola pemidanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman legislatif nasional untuk menyusun perundang-undangan pidana inilah yang merupakan salah satu "kekurangan" atau bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penghambat upaya penyusunan dan pembahasan perundang-undangan pidana di Indonesia. Ditambah lagi dengan belum adanya sistem pemidanaan yang bersifat nasional (karena KUHP Baru/Nasional belum terbentuk), maka produk perundang-undangan pidana selama ini sebenarnya dalam keadaan "memprihatinkan". Dengan belum adanya atau belum jelasnya pola pemidanaan dan sistem pemidanaan yang bersifat nasional dapat berakibat adanya kerancuan, ketidaksesuaian (inconsistency) dan keanekaragaman di dalam penyusunan produk legislatif yang mengandung sanksi pidana. Dalam praktek legislatif selama ini terlihat keanekaragaman pola di dalam menentukan jenis sanksi (pidana/tindakan), sistem perumusan sanksi, jumlah/lamanya sanksi dan pola pemberatan/peringanannya. Penentuan sanksi pidana memang merupakan hak prerogatif badan legislatif, sehingga wajar ada perbedaan. Namun tentunya harus ada pola atau kesepakatan umum yang dapat dijadikan pegangan.

Hadirin yang saya hormati;

Telah dikemukakan di atas, bahwa sisi lain dari pengembangan IHP (ilmu hukum pidana) yang erat kaitannya dengan upaya pembaharuan hukum (pidana) nasional ialah kajian mengenai perbandingan hukum pidana.

Kajian perbandingan hukum pidana ini penting, karena setiap masyarakat sejak dahulu kala sebenarnya menghadapi masalah yang sama, yaitu "kejahatan" sebagai salah satu masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kejahatan dinyatakan sebagai **"the oldest social problem"**¹⁸⁾ dan merupakan **"a universal phenomenon"**¹⁹⁾. Hanya saja di dalam menghadapi masalah yang sama itu, setiap masyarakat mempunyai konsep pemikiran dan pemecahan hukum yang berlainan. Dengan perkataan lain, ada berbagai konsep atau sistem hukum di dunia ini yang oleh para ahli perbandingan hukum dikelompokkan ke dalam berbagai **"keluarga hukum"** (*"legal families"*). Oleh karena itu, dilihat dari sudut perbandingan hukum, sistem hukum pidana menurut pola KUH/P/WvS yang saat ini berlaku (yang termasuk "Civil Law System" atau "the Romano-Germanic Family") memang bukan satu-satunya konsep untuk memecahkan masalah hukum. Masih ada konsep atau sistem hukum lain yang sepatutnya dikaji untuk lebih memantapkan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itulah sepatutnya dilakukan kajian perbandingan terhadap berbagai alternatif sistem hukum lain.

Salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini, menurut pendapat saya ialah, kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dikatakan demikian karena sering dinyatakan, bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.

Pernyataan dan strategi pengembangan hukum nasional yang demikian, terungkap di dalam berbagai pertemuan ilmiah, forum pendapat umum/wakil-wakil rakyat, dan juga tertuang di dalam berbagai perumusan kebijakan dan perundang-undangan. Beberapa pernyataan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke I Tahun 1963

a. Resolusi Butir IV :

"Yang dipandang sebagai perbuatan jahat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam KUHP Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan".

b. Resolusi Butir VIII :

"Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat diijinkan dalam KUHP".

2. Laporan Seminar Hukum Nasional Ke IV Tahun 1979

Dalam laporan sub B. II mengenai "Sistem Hukum Nasional", dinyatakan :

a. Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.

.....

e. Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari Hukum Nasional.

f., Hukum Nasional dibina ke arah unifikasi dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat

3. Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980

Dalam laporan angka II antara lain dinyatakan :

- 1.5. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional

Dalam hubungan ini maka proses pembaharuan tersebut haruslah melalui **penelitian dan pengkajian yang mendalam** tentang :

1.5.1.

1.5.2. hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia, serta

1.5.3.

4. UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970)

- Pasal 23 (1) :

"Segala putusan pengadilan harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis".

- Pasal 27 (1) :

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup".

Dari berbagai pernyataan tersebut dapatlah dikatakan, bahwa upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan "beban dan amanat nasional", bahkan merupakan "**kewajiban dan tantangan nasional**". Di samping itu, juga telah merupakan "**kesepakatan dan kecenderungan internasional**" seperti terlihat antara lain dari laporan kongres-kongres PBB (mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) yang sebagian telah dikutip di atas²⁰⁾. Oleh karena itu sewajarnya pendidikan tinggi hukum juga ikut mengembangkan kajian mengenai nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu.

Di samping alasan-alasan di atas, sekurang-kurangnya ada tiga alasan lagi perlunya mempelajari hukum pidana dari sudut hukum yang hidup di dalam masyarakat (atau dengan istilah perbandingan hukum dapat disebut **"tinjauan dari sudut keluarga hukum tradisional dan hukum agama"**). Pertama, kalau Pendidikan Tinggi (Fakultas) **"Hukum"** tidak mau disebut sebagai **Fakultas Undang-Undang**, maka seyogyanya yang dipelajari tidak hanya hukum tertulis (UU) tetapi juga hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kedua, sebagai suatu lembaga ilmiah yang objektif seyogyanya Fakultas Hukum juga mempelajari konsep/sistem hukum (pidana) dari berbagai keluarga hukum. Jadi tidak hanya berorientasi pada KUHP (WvS) yang termasuk "Civil Law System" ("the Romano-Germanic family"), tetapi juga dapat "menoleh" atau berorientasi pada keluarga hukum lain yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia, yaitu keluarga hukum tradisional dan hukum agama. Mengingat karakteristik yang demikian, maka wajarlah apabila Rene David dan John E.C. Brierley menyatakan, bahwa sistem hukum di Indonesia termasuk sistem gabungan (**mixed system**), yaitu gabungan dari "the Romano-Germanic family" (karena bekas jajahan Belanda) dengan "Muslim and customary law (*adat law*)"²¹). Alasan ketiga, berhubungan dengan perkembangan Konsep KUHP Baru yang memperluas perumusan asas legalitas di dalam Pasal 1 (1) KUHP secara materiil dengan menegaskan, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 (1) itu **tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup" di dalam masyarakat**. Ini berarti, perlu dipersiapkan **"generasi baru"** yang diharapkan mengetahui dan memahami seluk beluk hukum yang hidup di dalam masyarakat (baik sistem nilainya, asas-asasnya, maupun norma-normanya dsb.).

Dalam kenyataannya, kajian hukum pidana dari sudut hukum yang hidup masih sangat kurang intensif, baik dalam kegiatan kurikuler maupun non-kurikuler. Hanya beberapa Fakultas Hukum saja yang menawarkan Hukum Adat Pidana sebagai mata kuliah yang mandiri. Sebagian besar hanya menawarkan Hukum Adat dan Hukum Islam secara umum dan lebih difokuskan pada tinjauan aspek keperdataannya daripada

aspek kepidanaannya. Padahal di dalam laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 (halaman 7) pernah dinyatakan :

"Perlu dipikirkan kemungkinan memasukkan menjadi hukum positif/ tertulis, bentuk-bentuk pidana hukum adat dan hukum agama serta hukum-hukum lain sepanjang dapat memenuhi unsur-unsur dari sifat pidana tersebut di atas (maksudnya : mengandung sifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan; pen.)".

Kurangnya kajian hukum pidana dari sudut pandang hukum yang hidup (khususnya dari sudut hukum adat dan hukum agama), kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling menonjol ialah adanya anggapan, bahwa yang dikaji dan diajarkan di Fakultas Hukum hanyalah hukum positif. Oleh karena itu yang diutamakan adalah IHP Positif. Terlebih dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan perkataan lain, dengan adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau yang pernah ada di masyarakat, sengaja **"ditidurkan atau dimatikan"**. Semasa zaman penjajahan, ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi, karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun akan dirasakan janggal apabila kebijakan itu juga diteruskan setelah kemerdekaan. Dengan adanya Pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup itu tidak pernah tergalai dan terungkap **secara utuh** ke permukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana maupun dalam kajian akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya berarti, tidak pernah berkembang dengan baik **"tradisi yurisprudensi"** maupun **"tradisi akademik/keilmuan"** mengenai hukum pidana tidak tertulis itu. Kalau tokoh ada, hanya dalam ruang lingkup yang sangat terbatas dan (sekali lagi!) **"tidak utuh"** atau **"tidak lengkap"**.

Hadirin yang saya hormati:

Sekiranya sistem hukum nasional (SHN), termasuk sistem hukum

pidana nasional (SHPN), antara lain ingin dibangun dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka konsekuensinya adalah harus dilakukan upaya-upaya penggalian dan pengkajian ke arah itu. Upaya penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup itu menurut pendapat saya seyogyanya dilakukan lewat jalur tradisi yurisprudensi dan tradisi akademik/keilmuan. Kalau kedua jalur ini tidak dapat berkembang dengan baik, saya khawatir SHN/SHPN akan sama sekali dapat terwujud.

Seperti telah diungkapkan di atas, adanya Pasal 1 KUHP nampaknya berpengaruh pula pada tersumbatnya atau kurang berfungsinya jalur yurisprudensi dan jalur akademik/keilmuan dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Upaya untuk memberi tempat kepada hukum adat sebagai sumber hukum positif (berarti melonggarkan berlakunya Pasal 1 KUHP) memang telah dimungkinkan dengan adanya Pasal 5 (3) sub b UU No. 1/Drt./1951. Namun dengan adanya berbagai pembatas di dalam UU tersebut, praktis UU inipun tidak dapat mengangkat nilai-nilai dan asas-asas hukum yang hidup atau hukum adat secara lebih lengkap²²). Demikian pula upaya untuk mengembangkan jalur yurisprudensi dalam menggali sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup, telah dimungkinkan dengan adanya Pasal 23 (1) dan 27 (1) UU No. 14/1970 seperti telah dikutip di atas. Namun dalam kenyataannya, ketentuan-ketentuan dalam UU No. 14/1970 itu tidak dapat berfungsi dengan baik dalam bidang hukum pidana, karena terbentur pada dinding yang teramat kokoh yaitu adanya Pasal 1 KUHP.

Asas legalitas seperti dirumuskan dalam Pasal 1 KUHP memang merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan. Namun patut dicatat, bahwa ide atau misi yang terkandung di dalam asas legalitas akan benar-benar terwujud apabila kondisi KUHP betul-betul sudah mapan. Sepanjang KUHP yang sekarang ada dinyatakan belum "mapan/mantap" (karena warisan kolonial dan masih harus diganti dengan KUHP Baru), maka sebenarnya ketentuan Pasal 1 KUHP harus digunakan secara bijaksana. Kalau tidak hati-hati dan kurang bijaksana, justru dapat menjadi "bumerang". Sungguh sangat tragis dan menyayat hati, apabila dengan dalih Pasal 1 KUHP, nilai-nilai hukum yang ada dan

hidup di dalam masyarakat tidak dapat tersalur dengan baik atau bahkan ditolak sama sekali. Dikatakan tragis dan menyayat hati, karena berarti nilai-nilai hukum adat/hukum yang hidup di dalam masyarakat telah di-bunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/peluru/pisau yang diperolehnya dari bekas penjajah (yaitu lewat Pasal 1 KUHP/WvS). Tidak sedikit delik-delik adat yang penyelesaiannya lewat pengadilan dirasakan kurang memuaskan, karena menurut I Made Widnyana, pengadilan hampir tidak pernah ("jarang", pen.) menjatuhkan sanksi adat yang dikenal oleh masyarakat adat yang bersangkutan²³⁾. Lebih mengharukan lagi, apabila warga masyarakat melakukan suatu perbuatan yang terpuji menurut nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, tetapi justru dia sendiri yang dipidana karena perbuatannya itu dinilai sebagai perbuatan "main hakim sendiri" dan (berdasarkan asas legalitas Pasal 1 KUHP) dipandang sebagai delik menurut KUHP.

Hadirin yang saya hormati;

Dari uraian di atas nampaknya jalur yurisprudensi tidak dapat diharapkan banyak untuk dapat menggali dan mengembangkan nilai-nilai hukum pidana yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu harapan satu-satunya bertumpu pada jalur akademik/keilmuan.

Upaya membangkitkan kembali "**batang tarandam**" (yaitu nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat) untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironis, apabila kebanyakan lulusan Fakultas Hukum lebih banyak memahami dan menguasai KUHP warisan penjajah daripada memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa "asing" dan bahkan secara tidak sadar telah "memusuhi dan membunuhnya"!


Patut kiranya dicatat, bahwa menggali hukum yang hidup tidak berarti mengangkat begitu saja hukum adat pidana menjadi hukum pidana

positif nasional. Yang patut digali adalah berbagai kesamaan asas-asas dan norma-norma hukum pidana yang terkandung di dalam hukum yang hidup. Dari berbagai kesamaan asas dan norma itulah, setelah dikaji dan diuji oleh nilai-nilai nasional yaitu nilai-nilai Pancasila, dapat kiranya diangkat menjadi asas-asas dan norma-norma hukum pidana positif nasional.

Hadirin yang saya hormati;

Sisi lain dari masalah pengembangan IHP yang patut kiranya mendapat perhatian ialah aspek "kejiwaan/kerokhanian" dari hukum pidana. Yang saya maksudkan dengan aspek kejiwaan/kerokhanian di sini ialah aspek "nilai" (*value*) yang ada di dalam atau dibalik "norma" hukum pidana.

Aspek nilai kejiwaan ini ada dan melekat pada setiap "hukum" pada umumnya. Oleh karena itu, wajarlah ilmu hukum (termasuk ilmu hukum pidana) dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan kejiwaan/kerokhanian ("*Geisteswissenschaft*"), bukan ke dalam kelompok ilmu pengetahuan alam (*Naturwissenschaft*). Dilihat dari pengelompokan ilmu yang demikian, dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum (pidana) normatif **pada hakikatnya** bukan semata-mata ilmu tentang norma, tetapi justru **ilmu tentang nilai**. Secara skematis dapat kiranya digambarkan sebagai berikut :



Aspek "norma" merupakan aspek luar atau aspek lahiriah yang nampak dan terwujud dalam perumusan perundang-undangan; sedangkan aspek "nilai" merupakan aspek dalam atau aspek batiniyah/kejiwaan yang ada di balik atau di belakang norma.

Bagi mereka yang melihat hukum pidana dari aspek "norma" substantifnya, maka wajarlah dikatakan bahwa permasalahan pokok dari hukum pidana terdiri dari masalah tindak pidana, masalah kesalahan dan masalah pidana, karena memang ketiga hal itulah yang diatur di dalam norma-norma hukum pidana substantif. Namun apabila hukum pidana dilihat dari aspek "nilai", maka permasalahan pokoknya lebih mendasar yaitu pada masalah konsep nilai atau ide dasar yang menjiwai/melandasi norma-norma substantif dari hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itulah dalam uraian terdahulu dikemukakan, bahwa masalah sentral dari hukum pidana terletak pada atau berhubungan erat dengan masalah konsep nilai (dari sudut sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural).

Karena norma dan nilai merupakan satu kesatuan, maka IHP seyogyanya mencakup kajian kedua-duanya. Kajian IHP yang semata-mata terfokus pada kajian norma dan terlepas dari kajian nilai, merupakan kajian yang parsial, timpang dan bahkan dapat berbahaya. Gencarnya sorotan dan kritik masyarakat terhadap menurunnya kualitas penegakan hukum pidana, jelas tidak ditujukan pada merosotnya kemampuan dan kematangan menguasai norma-norma hukum pidana, tetapi justru ditujukan pada terjadinya kemerosotan (erosi) nilai. Jadi nampaknya ketidakmatangan nilai/kejiwaan inilah yang terutama menjadi keprihatinan masyarakat, dan seyogyanya juga menjadi keprihatinan semua lembaga pendidikan tinggi hukum.

Keprihatinan masyarakat yang demikian cukup wajar, karena di antara berbagai jenis hukum, hukum pidanalah yang paling dekat dan paling sarat dengan nilai-nilai kejiwaan/moralitas. Di dalam norma-norma hukum pidana banyak terkandung nilai-nilai moral yang melarang orang untuk berbuat jahat/tidak baik (a.l. jangan menipu, menggelapkan, menyuap/menerima suap, korupsi, memeras, berzina dan pelecehan seksual lainnya), sehingga wajar untuk menegakkannya diperlukan kematangan jiwa dan integritas nilai yang cukup tinggi dari para pendukung/pelaksananya. Ini berarti dilihat dari taksonomi tujuan pendidikan, kematangan sikap terhadap nilai yang termasuk bidang afektif ini seyogyanya juga mendapat perhatian khusus dalam kajian IHP, walaupun harus

diakui inilah masalah yang paling sulit dan merupakan beban mental yang paling berat bagi para pengajar hukum pidana.

Akhirnya patut dikemukakan, bahwa kajian nilai tidak berarti semata-mata kajian terhadap nilai-nilai moralitas umum yang melandasi hukum pidana (seperti nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan kasih sayang antar sesama), tetapi juga nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) atau nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh masyarakat/bangsa Indonesia di berbagai bidang. Sekiranya yang dicita-citakan sebagai Sistem Hukum Nasional adalah Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-nilai) **Pancasila**, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan YME", hukum pidana yang ber-"Kemanusiaan yang adil dan beradab", hukum pidana yang mengandung nilai-nilai "persatuan" (a.l. tidak membedakan suku/golongan/agama, meridahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai "kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan" (a.l. mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawarah/kekeluargaan), dan hukum pidana yang ber-"keadilan sosial".

Hadirin yang saya hormati;

Demikianlah beberapa catatan dan pandangan saya mengenai pengembangan IHP dalam rangka menyongsong "generasi baru" hukum pidana Indonesia. Sangat saya sadari, bahwa beberapa catatan yang saya kemukakan di atas masih sangat terbatas, tidak tuntas dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, makna dan nilai esensial dari apa yang saya kemukakan bukan terletak pada materi yang disajikan, tetapi pada seberapa jauh dapat menumbuhkan rangsangan dan kegiatan pengembangan terus menerus yang lebih kritis, khususnya dalam mengembangkan ilmu hukum pidana yang bermuatan Indonesia.

Hadirin yang saya hormati;

Sampailah kini saya pada bagian akhir pidato pengukuhan ini untuk mengungkapkan terimakasih kepada berbagai pihak. Bagian ini merupakan bagian yang paling sulit bagi saya; dan mungkin dirasakan paling "klise" dan membosankan. Oleh karena itu saya mohon maaf dan kesabaran para hadirin.

Sangat saya sadari, bahwa perjalanan panjang saya sampai seperti sekarang ini sangat tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak serta lingkungan di sekitar saya. Dalam kesempatan ini, sulit dan tidak mungkin rasanya saya menyebutkannya satu persatu. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi penghargaan dan terima kasih saya kepada semua pihak, maafkan saya sekiranya ungkapan terima kasih yang sangat terbatas dan sangat pribadi ini hanya tertuju kepada beberapa pihak tertentu saja.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum sebagaimana tersebut dalam Keputusan Mendikbud No. 61637/A2.IV.1/C/1993 tertanggal 30 Juni 1993.

Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Rektor/Ketua Senat dan seluruh anggota Dewan Guru Besar Senat Universitas Diponegoro, yang telah menyetujui dan memproses pengusulan saya sebagai Guru Besar Madya. Khususnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak **Prof. dr. Mulyono S. Trastotenoyo** yang sewaktu pengusulan saya diajukan beliau menjabat sebagai Rektor/Ketua Senat dan telah berulang kali mendorong saya untuk mengajukan diri ke jenjang jabatan akademik yang tertinggi ini. Demikian pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak **Prof. Drs. Suhardi** yang waktu itu selaku Sekretaris Senat telah mempercepat proses pengusulan saya sebagai Guru Besar.

Secara khusus pula saya sampaikan terima kasih kepada Bapak

Prof. Dr. H. Muladi, SH, baik selaku Rektor/Ketua Senat saat ini maupun selaku mantan Dekan Fakultas Hukum dan sebagai pribadi, yang telah banyak memberi motivasi dan kesempatan kepada saya untuk sampai ke jenjang jabatan struktural maupun jabatan akademik seperti sekarang ini.

Hadirin: yang saya hormati;

Cukup panjang perjalanan yang telah saya lalui, sejak dari "anak didik" sampai mendapat sebutan "guru besar". Dalam mengisi perjalanan panjang itu, demikian besar peranan dan jasa orang tua serta para guru. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, ungkapan terima kasih dan takzim yang sangat mendalam pertama-tama saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, ibunda Atiyah dan ayahanda almarhum Nawawi Arief. Terlalu banyak pengorbanan, keprihatinan, doa dan cinta kasih yang kedua beliau berikan kepada saya, terutama keprihatinan ibu sepeninggal almarhum ayah sejak saya masih kelas I Sekolah Rakyat. Sewajarnya saya persembahkan jabatan akademik tertinggi ini kepada beliau berdua, khususnya kepada ibu saya yang memang sebelumnya telah memberi restu agar saya mengusulkan diri ke jenjang jabatan akademik tertinggi iri.

Selanjutnya saya sampaikan pula terimakasih kepada semua guru-guru saya, sejak TK sampai Perguruan Tinggi, baik dalam pendidikan formal maupun informal, termasuk para ustadz dan ustadzah di bidang pendidikan agama. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada almarhum **Prof. H. Sudarto, SH**, karena mempunyai arti tersendiri dalam perjalanan studi saya di Perguruan Tinggi. Kebesaran Allah jualah yang pada saat-saat kritis dalam masa studi saya, yaitu ketika saya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan studi saya di UNDIP, tiba-tiba saya dipanggil dan ditawarkan menjadi asisten beliau. Dengan ditetapkannya saya sebagai asisten tidak tetap terhitung 1 September 1965 berdasarkan SK Rektor No. 690/Sp/Educ/BUB/65 (waktu itu Rektor UNDIP dijabat oleh Bapak Ir. J. Rais), bertambahlah semangat dan harapan saya untuk dapat meraih sarjana. Di bawah bimbingan beliaulah saya menyelesaikan skripsi sarjana (S1) pada tahun

1968 dan pada tahun 1980 saya diberi peluang pula untuk mengambil program doktor (S3) di UNPAD bersama-sama dengan Sdr. Muladi (yang sekarang menjadi Rektor/Ketua Senat UNDIP). Di bawah bimbingan beliau pula, selaku Promotor bersama yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, saya menyelesaikan disertasi program S3. Dari rangkaian perjalanan studi saya itu, sepantasnyalah dalam kesempatan ini saya mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat khusus untuk beliau. Terpulang kepada kebesaran dan nikmat Allah pulalah, bila saya nyatakan bahwa melalui beliau saya banyak menerima "ilmu, kearifan dan cinta kasih" seorang guru.

Walaupun proses program S3 saya sudah cukup lama berlalu, namun dalam kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memperlancar proses penyelesaian program S3 itu, karena justru dengan gelar akademik tertinggi ini saya diperkenankan "melompat" ke jenjang jabatan akademik tertinggi sebagai "guru besar". Secara khusus saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH** (selaku Promotor pada waktu itu) yang dengan kecendekiawanan dan kebijaksanaan beliau telah demikian banyak memberikan pelajaran dan teladan kepada saya bagaimana seharusnya menjadi seorang ilmuwan yang teliti, rendah diri dan tahu diri. Demikian pula saya sampaikan terima kasih kepada beliau selaku Promotor, dan juga kepada Bapak **Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH, LL.M** dan Bapak **Prof. Dr. Sri Soemantri, SH**, yang dengan bijaksana telah menyelesaikan masalah yang saya hadapi pada waktu itu, sehingga proses promosi saya di UNPAD dapat berjalan lancar.

Dalam kesempatan ini pula secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH** yang tidak hanya menaruh perhatian besar dan dorongan kuat sewaktu saya mengambil program doktor, tetapi juga sejak saya meniti karier sebagai dosen muda sampai saat ini saya menyandang sebutan guru besar. Ide-ide dan dialog beliau selalu menarik dan membangkitkan kegairahan.

Terima kasih pula saya sampaikan kepada rekan sejawat Dosen,

terutama para senior dan guru besar, yang lewat berbagai kesempatan telah menambah dan memantapkan pengetahuan saya di bidang ilmu hukum. Khususnya dalam kajian dan pengembangan ilmu hukum pidana, secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Bapak **Prof. Mr. Roeslan Saleh**. Lewat tulisan-tulisan beliau maupun lewat pertemuan-pertemuan ilmiah dan kontak-kontak pribadi, beliau telah saya pandang sebagai "guru" saya. Tulisan-tulisan dan dialog-dialog beliau sangat saya rasakan membawa kehangatan dan kecerahan. Dari berbagai pertemuan dan surat pribadi beliau kepada saya (bahkan berulang kali dikirim sewaktu beliau berada di luar negeri), sungguh sangat saya rasakan kehangatan dan kemesraan hubungan informal "guru dan murid" ini. Terlebih ketika beliau mengirimkan tulisan/catatan-catatannya kepada saya dengan pengantar kata yang sangat berkesan dan "mengejutkan". Yang mengejutkan saya, bukan dengan dikirimkannya tulisan/catatan itu, tetapi pada keikhlasan beliau memberikan dan "menurunkan ilmu"-nya itu kepada saya secara penuh. Mohon maaf kepada hadirin, apabila dalam kesempatan ini saya kutipkan kembali kata-kata beliau (dalam surat) sebagai berikut :

"Bersama ini saya kirimkan catatan-catatan saya. Saya serankan kepada Sdr., dan izinkan untuk sdr. miliki dalam arti sepenuhnya. Sdr. boleh kutip, masukkan dan "apakan" pun menurut kehendak sdr. yang terbaik seakan catatan sdr. sendiri. Saudara tidak perlu ragu-ragu. **Saya relakan untuk sdr. gunakan sepenuhnya**".

Kesan lain yang paling kuat tertanam di lubuk hati saya, ialah nasihat beliau (dalam surat) mengenai pengembangan ilmu hukum pidana sebagai berikut :

"Sdr. dapat berbuat banyak. Waktu dan lahan terbentang luas di depan saudara. Garaplah; dan garap bersama-sama dengan tenaga-tenaga lain, seperti sdr. Muladi dll. Satukan dan persatukan kekuatan dan pikiran saudara-saudara. **Pelihara kerukunan. Perbedaan pendapat jangan menjadi sebab bagi perpecahan. Kita harus bersatu melahirkan orang-orang besar untuk bangsa dan Tanah**

Air kita. Coba hilangkan "borders" Universitas-universitasan. Ganti dengan kumpulan "mereka yang sepaham". Di samping itu, selalu ingat bahwa usaha ini adalah usaha panjang waktunya, ber-generasi; dan karenanya memerlukan beberapa pra-syarat, antara lain : kegairahan dan ketekunan".

Sekali lagi saya mohon maaf kepada hadirin dengan mengungkapkan hal-hal di atas yang bersifat sangat pribadi. Walaupun demikian, diharapkan ada manfaatnya bagi semua sejawat dosen untuk merenungi kembali hubungan "guru dan murid" serta hubungan "senior dan junior" di antara kita selama ini. Nasihat dalam kutipan terakhir di atas, yang ditujukan kepada saya pribadi, ingin pula saya tujukan secara khusus kepada rekan-rekan sejawat dosen dalam lingkungan Fakultas Hukum UNDIP.

Akhirnya terimakasih saya tujukan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa sepenuh hati. Khususnya kepada ibu dan ayah mertua, saya sampaikan terimakasih dan ta'zim yang mendalam atas doa dan cinta kasih beliau yang telah memberikan kesejukan dalam kehidupan berkeluarga. Demikian pula terimakasih yang teramat manis untuk isteri dan anak-anak saya tercinta. Maha Besar Allah jualah yang telah melimpahkan "mawaddah dan rahmah" serta suasana rumah tangga yang penuh "sakienah" (ketenangan jiwa) melalui isteri saya, Nilawati, sehingga sangat mendukung pembinaan dan pengembangan keluarga, khususnya sangat mendukung karier dibidang pendidikan yang saya lalui sampai hari ini.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt. dan terimakasih kepada para hadirin, saya akhiri pidato pengukuhan ini.

Wabillahir taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

SUMBER KUTIPAN DAN CATATAN

- 1) Ismail Saleh, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan dan Pembangunan Di Bidang Hukum*, (Departemen Kehakiman R.I., 1986), halaman 38-39.
- 2) Sudarto, *Hukum Pidana I* (Fakultas Hukum UNDIP, 1990), halaman 1.
- 3) Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems* (London, Routledge & Kegan Paul, 1965), hal. 4-5.
- 4) Rene David, John E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today* (London, Stevens & Sons, 1978) hal. 24.
- 5) Moeljatno, *Atas Dasar Atau Asas-asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun?* (Surabaya, Prasarana Kongres Persahi II, 15-19 Juli 1964), hal. 2-3.
- 6) *Fifth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (New York, Departement of Economic and Social Affairs, United Nations, 1976), hal. 19 dan 38.
- 7) *Sixth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (New York, Departement of International Economic and Social Affairs, United Nations, 1981), hal. 42.
- 8) *Ibid.*, halaman 45.
- 9) Rene David, *op. cit.*, hal. 3-4 dan 16.
- 10) Lihat bahan lampiran *Laporan Studi Penataan Fakultas, Jurusan Dan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Dalam Bidang Ilmu Hukum* (Konsorsium Ilmu Hukum, Dirjen Dikti Depdikbud, 1991).
- 11) Dalam: Jay A. Sigler, *Understanding Criminal Law* (Boston Toronto, Little, Brown & Company, 1981), hal. 269.

- 12) Ibid., *loc. cit* : ".....reformers of criminal law should keep in touch with the work of specialists if they are to keep our criminal law responsive and responsible".
- 13) Lihat pula Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford, California, Stanford University Press, 1968), hal. 17 :
- The rationale of the criminal law rests on three concepts : **offence, guilt and punishment.** These three concepts symbolize the three **basic problems of substance** (as opposed to procedure) **in the criminal law**: (1) what conduct should be designated as criminal; (2) what determinations must be made before a person can be found to have committed a criminal offense; (3) what should be done with persons who are found to have committed criminal offenses.
- 14) Bandingkan dengan G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Holland, Kluwer-Deventer, 1969), hal. 47 :
- **The big problems** of crime and punishment are therefore outside criminal law. They are **extrajudicial**, are found in the reality of man and society. **The big problems** of crime and punishment exist in **actual fact** before criminal law takes action.
- 15) Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung, Sinar-Baru, 1983), hal. 63.
- 16) Francis A. Allen, *The Borderland of Criminal Justice* (Chicago and London, The University of Chicago Press, 1974), hal. viii.
- 17) Stephen Schafer, *The Political Criminal The Problems of Morality and Crime* (New York, The Free Press, 1973), hal. 19-20.
- 18) Benedict S. Alper, *Changing Concept of Crime and Criminal Policy* (UNAFEI, Resource Material Series No. 6, 1973), hal. 85.

- 19) *Fourth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (New York, Dept. of Economic and Social Affairs, United Nations, 1971), hal. 7
- 20) Lihat halaman 8-9 pidato pengukuhan ini. Untuk lebih jelasnya, pernyataan-pernyataan di dalam Kongres-kongres PBB tersebut dikutip kembali sebagai berikut :

- Laporan Kongres ke V (1975) :

- a. "... it was necessary, in the long term, to **rethink the whole of criminal policy** in a spirit of rationalization, planning and democratization. the criminal justice system should be transformed so as to be more responsive to contemporary social necessities, **the aspirations of the whole population** and the demands of a scientific evaluation of needs and means in preventing and containing criminality" (halaman 20);
- b. "It was important that **traditional forms** of primary social control should be **revived and developed**" (halaman 24).

- Laporan Kongres ke VI (1980) :

- a. "... development (berarti termasuk pembangunan di bidang hukum, pen.) was not criminogenic per se, but could become such if it was not rationally planned, **disregarded cultural and moral values**, and did not include integrated social defence strategies" (halaman 42);
- b. "... the importation of foreign cultural patterns which **did not harmonize with the indigenous culture** had had a criminogenic effect" (halaman 42);

- Laporan Kongres ke VII (1985) :

- a. "Crime prevention and criminal justice should not be treated

as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wide-ranging activities requiring systematic strategies and differentiated approaches in relation to :

- (a) **The socio-economic, political and cultural context and circumstances of the society** in which they are applied;
- (b) The developmental stage,
- (c) **The respective traditions and customs, making maximum and effective use of human indigenous options".**
(laporan halaman 10);

b. Written laws and societal structure and values :

"**The conflicts existing in many countries between indigenous and traditions for the solution of sociolegal problems and the frequently imported or super-imposed foreign legislation and codes** should be reviewed with a view to **assuring that official norms appropriately reflect current societal values and structures"** (halaman 13);


c. Traditional forms of social control :

"When new crime prevention measures are introduced, necessary precautions should be taken **not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional systems**, full attention being paid to **the preservation of cultural identities** and the protection of human rights" (halaman 14).

- Laporan Kongres ke VIII (1990) :

"The trial process should be consonant with the **cultural realities and social values of society**, in order to make it understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness and consistency should be ensured at all stages of the process" (halaman 5).

- 21) Rene David, *op. cit.*, hal. 73 menyatakan :
"To a certain extent Indonesia, colonized by the Dutch, belongs to the Romano-Germanic family. Here, however, Romano-Germanic concepts combine with Muslim and customary law (*adat law*) in such a way that it is possible to consider this system as mixed also".
- 22) Bandingkan dengan Sudarto (Hukum Pidana I, *op. cit.*, hal. 18), yang menyatakan : **"praktis tidak ada artinya"**.
- 23) Lihat I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan* (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Orasi Pengukuhan, 21 Juli 1992), hal. 23).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : BARDA NAWAWI ARIEF
2. N I P : 130 350 519
3. Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I Guru Besar Madya/IVb
4. Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1943
5. A g a m a : I s l a m
6. Isteri : Nilawati Abbas
7. Anak-anak :
 - a. Yulanda Rif'an
 - b. Yunizal Firdaus
 - c. Febrinaldi Rafki

B. Pendidikan

1. S.R 6 Th. (Swasta) : Di Cirebon, tamat tahun 1956
2. SMP Bagian B (Negeri) : Di Solo, tamat tahun 1959
3. SMA Bagian B (Negeri) : Di Solo, tamat tahun 1962
4. FH-UNDIP (Program S1) : Di Semarang, tamat tahun 1968
5. Program S3 Ilmu Hukum : Di Bandung, Universitas Padja-djaran, selesai tahun 1986

C. Pendidikan Tambahan

1. Penataran Nasional Hukum Pidana di Jakarta (1971, 1973)
2. Penataran Tenaga Peneliti Hukum di Jakarta (1976, 1980)
3. Penataran Bahasa Inggris di UNDIP (1976)
4. Penataran Sistem Pendidikan (1977) dan Rekonstruksi Kuliah (1987)
5. Penataran SP4 (Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran) di Yogyakarta dan di Lembang Bandung (1978)

D. Riwayat Jabatan

1. Calon Pegawai : III/a, t.m.t. 1-10-1970
2. Penata Muda/Asisten Ahli Madya : III/a, t.m.t. 1-11-1971
3. Penata Muda Tk I/Asisten Ahli : III/a, t.m.t. 1-4-1973
4. Penata/Lektor Muda : III/c, t.m.t. 1-10-1975
5. Penata Tk I/Lektor Madya : III/d, t.m.t. 1-4-1978
6. Pembina/Lektor : IV/a, t.m.t. 1-4-1981
7. Pembina Tk I/Lektor Kepala : IV/b, t.m.t. 1-4-1985
8. Pembina Tk. I/Guru Besar Madya : IV/b, t.m.t. 1-7-1993

E. Pengalaman Jabatan

a. Dalam Lingkungan UNDIP :

1. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana FH-UNDIP (1973-1978).
2. Pembantu Dekan II FH-UNDIP (1978-1979).
3. Ketua merangkap anggota Badan Perencanaan dan Pengembangan Fakultas Hukum UNDIP (1978-1980).
4. Anggota Tim Pelaksana Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Penganggaran (SP-4) UNDIP tahun 1978-1980.
5. Anggota Biro Konsultasi Hukum (BKH) FH-UNDIP, sampai sekarang.
6. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana FH-UNDIP (1984-1987).
7. Pembantu Dekan I FH-UNDIP (1987-1992).
8. Sekretaris Program Pascasarjana (S3) KPK UI-UNDIP (1987-1992).
9. Dekan FH-HUKUM UNDIP (1992-sekarang).

b. Di Luar Lingkungan UNDIP :

1. Anggota Tim Penatar Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi (1986 - sekarang).

2. Anggota Pengurus Pusat ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi), 1989 - sekarang.
3. Anggota Tim Pengkajian dan Tim RUU Pidana BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Departemen Kehakiman, 1986 - 1993.
4. Anggota Tim Pakar Hukum Pidana Konsorsium Ilmu Hukum (1993-sekarang)
5. Ketua Tim Pembahas RUU Kepabeanaan dan RUU Cukai, bidang kajian Hukum Pidana (1994)

F. Publikasi Karya Ilmiah

a. Ruang Lingkup Umum (Nasional) :

1. *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984 dan 1992 (ditulis bersama Muladi), ISBN : 979-414-216-6.
2. *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1990 dan 1994, ISBN : 979-421-253-9.
3. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992 (ditulis bersama Muladi), ISBN : 979-414-215-8.
4. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit CV Ananta, Semarang, 1994, ISBN : 979-8345-01-0.

b. Ruang Lingkup Terbatas (UNDIP) :

1. Pelengkap Hukum Pidana I.
2. Sari Kuliah Hukum Pidana II.
3. Pidana dan Pemidanaan (bersama Muladi).
4. Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau Dari Berbagai KUHP Asing.
5. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy).
6. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy).
7. Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

c. Karya Lepas / Makalah :

Tersebar di dalam berbagai majalah-majalah hukum, pertemuan ilmiah, dan penataran-penataran lokal maupun nasional.